



PUTUSAN
Nomor 45 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. SAIFUL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Damanhuri Gg. 05. RT. 027 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., S.H., M.si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firm Hukum "ARH Law Firm, beralamat di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 8/9 Air Hitam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6179-Hk/2018, tanggal 26 Desember 2018;

II. FAHRIZAL, SP., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Oto Iskandardinata Nomor 15 RT. 019, Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supriyana, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat - *Consultans* Supriyana & *Partners*, beralamat di Jalan A. Wahab Syahrani Perum

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Tamara Blok S – 4 Nomor 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:
1. *Kompetentie Absolute*/Kewenangan Badan Peradilan;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan *a quo Prematur*/Terlalu Dini;
4. Gugatan Penggugat *a quo Error In Persona*/Salah Alamat ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 51/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 19 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 170/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/B/2019/PT.TUN.JKT yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD yang diputus pada tanggal tanggal 19 Maret 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan penundaan Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.Smd tetap berlaku sampai sengketa tata usaha Negara ini mempunyai kekeutan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya tentang kewenangan Badan Peradilan (*kompetensi absolut*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik khususnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas (4) Penyalahgunaan kewenangan (5) pertanggungjawaban keuangan dan/atau (6) keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018 namun proses pengunduran dirinya tersebut masih dalam bentuk ketidakpastian dikarenakan di sisi lain permasalahan di Pengadilan Negeri Samarinda belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bagian dari Perselisihan partai politik antara Penggugat dan partai politiknya dimana Penggugat digugat di Pengadilan Negeri Samarinda dikarenakan melakukan pelanggaran hak selaku anggota partai politik dengan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, sehingga perkara *a quo* memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan partai politik;
- Bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. SAIFUL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)